

**PENGARUH HIBURAN MALAM TERHADAP KEJAHATAN
SEKSUAL DI KABUPATEN TANA TORAJA**



*Skripsi ini sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar*

Oleh

EDOWARDO FS
Stambuk : 45 08 060 026

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS " 45 "
MAKASSAR

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 2 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **EDOWARDO FS** Nomor Stambuk **4508060026** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum



Rektor Universitas 45 Makassar
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiong, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : **Dr Abdul Salam Siku, SH, MH**


(.....)

Anggota : **1. Hj Kamsilaniah, SH.,MH**


(.....)

2. Mustawa Nur, SH., MH

(.....)

3. Zulkifli Makkawaru, SH, MH


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : EDOWARDO. FS
Nomor Stambuk : 45 08 060 026
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENGARUH HIBURAN MALAM TERHADAP
TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL DI
KABUPATEN TANA TORAJA


Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, *28 April* 2012

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Salam Siku, SH, MH


Zulkifli Makkawaru, SH, MH

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,




Dr. Baso Madiang, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : EDOWARDO. FS
Nomor Stambuk : 45 08 060 026
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pengaruh Hiburan Malam Terhadap Kejahatan Seksual Di Kabupaten Tana Toraja

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, *11 Mei* 2012

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



[Signature]
Dr. Baso Madlong, SH, MH

KATA PENGANTAR



Perkenankanlah mengucapkan rasa syukur yang tiada hingga, karena limpahan Rahmat dan Magfirah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Dan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam beserta Ahlul Baitnya, teriring salam dan shalawat.

Karena cita-cita dan doalah yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini, walaupun tak lepas dari ruang waktu yang kadang ada tantangan dan cobaan. Akan tetapi penulis sangat menyadari bahwa perjuangan dalam kehidupan ini, membutuhkan kesabaran yang merupakan hakekat yang perlu dimaknai untuk memperoleh setitik ilmu.

Dengan terselesainya skripsi ini merupakan suatu bukti konkrit dari bimbingan dan motivasi, Bapak Dr Abdul Salam Siku, SH., MH dan Bapak Zulkifli Makkawaru , SH, MH, masing-masing Pembimbing I dan bimbing II untuk itu pada tempat yang pertama penulis ucapkan terima kasih yang dalam.

Terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Abd Rahman,SH.,MH selaku Rektor Universitas "45", Bapak Dr Baso Madiong, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45". Dan seluruh staff pengajar serta Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah memberikan semangat spirit selama penulis menempuh pendidikan.

Terlebih kepada Ayahanda dan Ibunda orang tua penulis yang telah sabar, mengasuh, mendoakan sejak dari buaian sampai saat ini dan semua keluargaku yang telah banyak memberikan andil serta dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasihku bersimpuh kepadamu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada semua pihak-pihak yang telah membantu dengan iringan doa semoga bantuannya menjadi amal saleh dan imbalan dari Allah SWT. Amin

Akhirnya segala kekurangan milik penulis semata, dan semua kesempurnaan hanya milik sang pengasih Allah Rabbil Alamin.

Makassar,

2012

Penulis

Edowardo FS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Teori Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan.....	8
2.2 Pengertian Korban Kejahatan	14
2.3 Pengertian Kejahatan Perkosaan.....	20
2.4 Tempat Hiburan Malam.....	29
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
3.1 Hasil Penelitian	32
3.2 Pembahasan	48
1. Persepsi Masyarakat Terkait akan Keberadaan Tempat Hiburan Malam	48
2. Persepsi Masyarakat Pendatang (Tamu) Mengenai Keberadaan Tempat Hiburan Malam	54

BAB 4. PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini kita dihadapkan globalisasi yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan persaingan bebas serta kemudahan mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia. Setiap orang ingin bertahan hidup dalam persaingan global yang dituntut mempunyai wawasan yang luas, mengetahui perkembangan informasi dan teknologi terkini, serta menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di sekitarnya. Globalisasi memungkinkan masuknya nilai-nilai budaya dan tren gaya hidup dari berbagai pelosok dunia, yang kemudian diadopsi oleh masyarakat lewat perantara media massa. Gaya hidup global, meliputi cara-cara untuk menghabiskan waktu dan uang dari mancanegara telah menyentuh masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang hidup di kota besar maupun di pelosok desa.

Manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, memiliki dorongan ingin tahu, ingin maju dan berkembang. Melalui komunikasi manusia dapat memperoleh informasi yang baru. Menurut Sarwono (2002) komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antar satu sama

lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Kemudian dinyatakan komunikasi sebenarnya bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga seni bergaul. Selain itu dapat dikatakan bahwa melalui komunikasi dan kontak sosial maka terjadi proses sosial, sehingga manusia dapat mengikuti perkembangan yang terjadi melalui proses ini.

Pergaulan yang paling mencolok pada saat ini yaitu pada lingkungan anak muda/remaja, khususnya pada kehidupan malamnya. Keadaan ini juga didukung oleh munculnya tempat hiburan malam (diskotik) dan kafe di daerah perkotaan. Hal ini menjadi perhatian untuk mengetahui lebih jauh lagi kehidupan malam kawula muda, khususnya yang hidup di daerah perkotaan. Dengan adanya faktor hubungan sosial atau pergaulan, kemudian mempengaruhi mereka untuk mengadopsi gaya pergaulan untuk mengunjungi diskotik. Menurut Sarwono (2002) dapat dikatakan bahwa perubahan sosial dan pengaruh lingkunganlah yang dapat memotivasi para anak muda ini untuk menikmati hiburan dunia malam. Maraknya kehadiran tempat hiburan dunia malam (diskotik) di Indonesia, membuat banyak orang menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelayanannya atau hiburan yang disuguhkan.

Kehadiran tempat-tempat hiburan malam khususnya diskotik dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam masa perkembangannya, seperti kebutuhan informasi mengenai

gaya hidup yang sesuai dengan kemajuan zaman. Blackwell, James dan Paul (1994) dalam Aprianti (2005) menyatakan bahwa gaya hidup terdiri dari kegiatan (activities), minat (interest), dan opini (opinion), atau biasa disebut AIO.

Tempat hiburan malam semakin menjamur di Kabupaten Tana Toraja. Di berbagai sudut bisa ditemukan bermacam-macam tempat hiburan yang dibuka pada malam hari, mulai dari kafe-kafe sampai tempat diskotik. Banyaknya tempat hiburan malam yang bermunculan tak lepas dari tren yaitu suatu kecenderungan perilaku atau kegiatan yang diikuti oleh orang banyak pada suatu masa tertentu yang sedang berlaku di masyarakat modern di Jakarta yang menjadikan diskotik dan tempat hiburan malam lainnya sebagai tempat alternatif berkumpul. Bagi para pengunjungnya, tempat hiburan malam dapat menjadi ajang bersosialisasi dalam rangka memperluas pergaulan dan wawasan mereka (Hertika, 2003).

Kehadiran tempat hiburan malam pada saat ini berpotensi untuk menstimulasi berbagai kejahatan seperti kejahatan seksual khususnya yang mengunjungi tempat-tempat tersebut. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa melalui interaksi sosial yang berlangsung pada akhirnya seseorang mampu untuk mengenal, menghayati nilai, dan norma kelompok/kelompok temannya sehingga dapat menetapkan

peran yang dijalannya atau sebaliknya dapat berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan sehari-hari masyarakat tersebut.

Kejahatan seksual bukanlah suatu jenis kejahatan yang baru tetapi ia hampir sama usianya dengan keberadaan kehidupan manusia. Kejahatan ini tidak saja muncul pada masyarakat modern tetapi pada masyarakat primitif.

Dewasa ini kejahatan seksual dunia termasuk Indonesia yang cukup mendapat perhatian dunia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dibicarakan pada berbagai kesempatan baik dalam bentuk seminar maupun dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh instansi pemerintah serta non pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini.

Munculnya kejahatan tersebut di atas disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, sosial maupun budaya namun disinyalir ada faktor lain yang mempercepat proses kejahatan seksual tersebut sehingga perlu diteliti dalam penulisan ini.

Pada umumnya korban kejahatan seksual mengalami kendala yang sangat serius dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu adalah tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan, arahan terhadap problema yang dihadapinya sebagai wujud kedudukan dalam arti makhluk sosial yang tetap memiliki nilai-

nilai moral terutama dalam kerangka pembangunan nasional yang hakikinya adalah pembangunan Indonesia seutuhnya.

Oleh karena itu suatu rumusan seyogianya merupakan renungan yang melindungi pihak korban, bukan perlindungan terhadap pelaku semata sebab dalam suatu kejahatan baik pembunuhan, penganiayaan terlebih pada perkosaan, yang selalu dirugikan adalah korban, selain itu korban harus menanggung beban sebagai dampak kejahatan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka perlu pembatasan ruang lingkup pembahasan sehingga penulis hanya membahas masalah pengaruh hiburan malam terhadap kejahatan seksual, dengan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana pengaruh keberadaan tempat hiburan malam terhadap kejahatan seksual di Kabupaten Tana Toraja.

1.3 Tujuan Dari Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan tempat hiburan malam di Kabupaten Tana Toraja

- b. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan tempat hiburan malam terhadap kejahatan seksual di Kabupaten Tana Toraja.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan masukan bagi pemerintah terhadap maraknya hiburan malam yang dibarengi dengan munculnya berbagai kejahatan seperti kejahatan seksual di Kabupaten Tana Toraja.
- b. Hasil penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kejahatan seksual di Kabupaten Tana Toraja.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini terlebih dahulu ditentukan lokasi penelitian dan metode yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu wilayah Kabupaten Tana Toraja dasar pertimbangan sehingga daerah ini dijadikan lokasi penelitian, karena di wilayah Kabupaten Tana Toraja banyak berdiri tempat hiburan malam dan sering terjadi kejahatan seksual.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang berkaitan dengan keberadaan tempat hiburan malam, dengan menggunakan teknik wawancara dan menyebar angket.
- b. Data sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum pidana, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan topic penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Penelitian pustaka (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang merupakan landasan teoritis untuk menyusun skripsi ini, selain itu, referensi-referensi yang erat kaitannya dan sering berhubungan serta mendukung dengan permasalahan yang akan dibahas juga dipelajari.
- b. Penelitian lapangan (field research), yaitu dilakukan dengan cara :
 - 1) Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk Tanya jawab dengan pihak yang terkait.
 - 2) Kuesioner, yaitu membagikan angket yang berisi daftar pertanyaan tertulis kepada responden (masyarakat sekitar tempat hiburan malam) yang berjumlah 99 orang responden.

4. Analisa Data

Analisis kualitatif dipergunakan untuk menganalisis data yang bersumber dari studi, dokumen serta wawancara yang kemudian dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan menurut keadaan social masyarakat pada khususnya. Data yang diperoleh dari angket dibuat dalam bentuk Tabulasi Frekuensi (F) yang dipersentasekan (%) dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan

Penyelidikan mengenai asal usul kejahatan selalu dalam konteks antara hukum dan organisasi sosial. Hal ini terbukti bahwa selama periode aliran klasik, perhatian ditujukan kepada aturan-aturan sosial yang dapat menjelaskan eksistensi hukum dan dampaknya terhadap setiap anggota masyarakat. Dengan berkembangnya studi ilmiah mengenai tingkah laku manusia, perhatian para pakar kejahatan terhadap hukum pidana semakin berkurang. Bahkan lahimya aliran positif dalam kejahatan banyak ditandai dengan mempelajari kejahatan dari pada mempelajari pengertian, asal usul dan dampak hukum.

Perkembangan lingkup ilmu kejahatan sejalan dengan perkembangan pemikiran yang mendasar studi kejahatan itu sendiri. Perkembangan lingkup pembahasannya masyarakat.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai teori penyebab terjadinya kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh (Soedjono, D 1994:73) :

1. Classical School/ Teori Klasik

Aliran ini berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-19 yang mana menurut aliran ini, seorang melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kesenangan dan

kesakitan. Dalam hal ini si "Pentindak" melakukan sesuatu bentuk kejahatan atas kehendaknya atau hasil dari pilihan keputusannya dan telah mempertimbangkan akibat-akibatnya.

2. Cartographic School/ Teori Kartografik

Tokoh aliran ini adalah Quetelet dan A.M. Query yang mana terutama memikirkan masalah distribusi kejahatan di dalam lingkungan tertentu dan wilayah-wilayah itu secara geografis dan sosiologis. Aliran ini tidak hanya mengadakan analisis dan kecenderungan naik turunnya kriminalitas pada umumnya saja tetapi juga mengenai studi khusus tentang kenakalan remaja tentang kejahatan professional yang pada waktu itu antara tahun 1830 dan 1880. Pada aliran ini kejahatan dipetakan dalam suatu wilayah yang menghubungkan kriminalitas dengan aspek-aspek alamiah.

3. Socialist School/ Teori Sosialis

Aliran ini mendasarkan karya-karya Marx dan Engelis yang mulai pada tahun 1850 dengan berdasarkan pada determinisme ekonomi. Menurut aliran ini bahkan kejahatan hanya dianggap sebagai "*by-product*" saja, tetapi mampu diadakan beberapa penelitian, terutama dengan metode statistik dan banyak memberikan bahan untuk menyelidiki variasi kejahatan dalam berbagai situasi ekonomi.

4. Lambroso / Teori Lambroso

Aliran ini juga dikenal sebagai mashab Italia, pertama-tama teori ini diperkenalkan Lambroso dalam bentuk pamphlet pada tahun 1876. Lambat laun menjadi buku yang terdiri dari tiga jilid. Pada awalnya teori ini menentang aliran klasik dengan pokok persoalan determinisme lawan kehendak bebas. Kemudian terdapat pertentangan dengan teori *Tarde* tentang teori imitasi dan kemudian persoalandeterminisme sosiologis.

Kemudian Topo Santoso dan Eva Achjank Zulfa (2005 : 1-2), dikemukakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Selanjutnya Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro (1992 : 2-3) mengungkapkan, bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang nilai oleh sebagian mayoritas dan minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1994: 15-19), bahwa memang kejahatan sukar dirumuskan, namun dari sisi kriminalitas banyak orang tertarik menyelidiki sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan. Secara teoretis terjadinya kejahatan disebabkan karena pengaruh dari dalam diri penjahat, akan tetapi adapula terjadinya karena pengaruh dari luar diri pelaku.

Menurut aliran golongan orang tiada bersalah, bahwa kejahatan adalah ekspresi manusia yang dilakukan tanpa presi, jadi dia tidak dapat dipersalahkan yang berarti bebas dari tanggung jawab. Dalam hal ini yang bersalah bukan manusia tetapi adanya pendukung yaitu karena gelap mata. Seseorang melakukan suatu kejahatan atau kemasukan setan dan sakit jiwa. Alasan-alasan demikian tidak ilmiah sehingga sedikit sekali sumbangannya terhadap kriminologi.

a. Golongan orang tiada bersalah

Dalam ajaran-ajaran (doktrin) krimonolgi, maka yang dimaksud dalam golongan tiada orang salah yang mengemukakan alasan-alasan secara ilmiah meliputi tiga fase :

b. Fase sebelum Lambroso

Pada fase ini ada beberapa ahli yang memberikan sumbangan-sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi teori dan hipotesis Lambroso, antara lain menurut Soedjono (1994 : 94) adalah :

- 1). Ahli Prenologi, yaitu Golf dan Spurzein yang mengemukakan bahwa daya bekerjanya otak akan mempengaruhi kemauan untuk melakukan suatu perbuatan yang dicetuskan bias berupa tindak pelanggaran norma.
- 2). P. Broca yang mengatakan bahwa tengkorak-tengkorak para penjahat dapat memberi petunjuk bahwa kadang-kadang kelalaian yang ditemukan dari mereka itu disebabkan karena sifat patalogis yang bias mendorong kearah deviasi perilaku.

- 3) Pinel dan Esquirol membuktikan bahwa dalam beberapa hal sakit jiwa itu dapat menyebabkan kejahatan karena tiada control pada dirinya mendorong kearah agresif.
- 4) P. Lucas menyatakan bahwa sifat jahat pada hakekatnya sudah dimulai dari kelahiran dan didapat dari keturunan.

c. Teori Lambroso

Dalam dalilnya "*Homedelinqinto*" manusia jahat mula-mula dengan hipotesisnya tentang atavisme. Dalam hipotesis atavisme, Lambroso membuat uraian yang berpangkal pada teori evolusi Darwin. Dia menyusun penjelasan tentang kejahatan secara evolusi, yaitu mula-mula dari tumbuhan-tumbuhan kemudian di kalangan hewan dan akhirnya evolusi manusia ke arah peradaban. Menurut Lambroso kelompok-kelompok manusia adalah makhluk biadab, kemudian secara evolusi bergerak menuju manusia beradab dan hal ini bertahap, mulai dengan norma-norma yang sederhana kemudian makin maju sampai tiba pada masa peradaban manusia.

Pada awal pergaulan sering terjadi pembunuhan yang bukan merupakan suatu pelanggaran norma dan bukan suatu kejahatan. Dikatakan oleh Lambroso bahwa kejahatan adalah sebagai gejala maksudnya bahwa orang jahat adalah orang yang pada suatu saat timbul kembali sifat "*biadab*" dari nenek moyangnya (manusia purba). Lebih lanjut dikatakan oleh

Lambroso (Soejono D, 1994 : 84) kejahatan adalah sebagai gejala alam, orang yang melakukan kejahatan terlempar keluar dari gerak evolusi ke arah peradaban, ke suatu cabang yang bergerak menuju gerak evolusi yang makin jahat dalam cabang ini, Lambroso condong untuk membenarkan hukuman mati

d. **Face Sesudah Lambroso**

Aliran ini disebut aliran Neo Lambroso yang mana pendapat-pendapatnya mendasarkan pada suatu usaha untuk lebih meyakinkan dunia ilmu pengetahuan bahwa sifat jahat itu diwariskan. Sekalipun dasar pemikirannya berpijak pada pendapat yang berbeda-beda satu sama lain juga harus diperhatikan dasar yang diterima dari Lambroso bahwa dari bentuk tubuh tertentu terdapat sifat watak tertentu pula.

e. **Golongan Salah Lingkungan**

Golongan ini menyanggah pendapat Lambroso dan para pendukungnya. Menurut aliran ini yang menyebabkan kejahatan adalah lingkungan. Segala persoalan dikembalikan pada faktor lingkungan juga sebab musabab kejahatan berasal dari lingkungan pergaulan hidup sekalipun aspek lingkungan berbeda-beda satu sama lain. Jelas bahwa aliran ini menentang pendapat yang menyatakan bahwa kejahatan adalah diwariskan.

f. Golongan Kombinasi

Dalam penggolongan (Soedjono, 1994 : 113), dikemukakan bahwa aliran kombinasi "*bio sosiolog*" adalah aliran bakat dan lingkungan yang merupakan kombinasi sebab kejahatan bersumber pada diri pribadi dan faktor lingkungan pergaulan hidupnya.

2.2 Pengertian Korban Kejahatan

Berbicara tentang korban berarti tidak lain dari wujud suatu perbuatan yang melanggar hukum baik terhadap harta benda maupun terhadap badan serta jiwa orang.

Namun sebelum penulis membahas lebih jauh tentang korban dalam bab ini, perlu dikemukakan beberapa pengertian yang merupakan dasar pemikiran dalam pembahasan, selanjutnya menjadi pembatas ruang lingkup skripsi ini.

Sudut tinjau yang menjadi tolok ukur adalah aspek kriminologis dimana dalam ilmu kriminologi ini juga terdapat kajian viktimologi. Menurut Rusli Effendy (1986 : 10) mengemukakan "Bahwa obyek Kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri dan tujuannya ialah mempelajari apa sebab-sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan dan apa yang ditimbulkan kejahatan itu". Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu yang

mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan serta siapa dan apa yang ditimbulkan kejahatan itu sedangkan viktimologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yakni victim a berarti korban dan logos berarti ilmu pengetahuan, studi, jadi viktimologi berarti ilmu yang mempelajari atau studi tentang korban.

Menurut The declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power PBB 1985 (A Gosita : 1993 : 46) diartikan sebagai berikut :

Korban (victim) adalah orang-orang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembicaraan-pembicaraan (omissionis) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Istilah korban (victim) tersebut di atas merupakan pengertian korban secara luas yakni korban langsung terhadap dirinya, harta benda, maupun jiwanya serta pengurangan substansial hak asasinya, juga korban yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan. Sedangkan pengertian korban menurut A Gosita (1993 : 63) adalah :

Korban adalah mereka yang menderita jasmani maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Dari pengertian tersebut maka pada dasarnya korban adalah pihak yang menderita, dirugikan serta patut mendapat ganti kerugian

dan rehabilitasi terhadap penderitanya, serta perlindungan yang layak. Sehubungan dengan itu masalah korban adalah masalah manusia, maka sudah sewajarnya apabila kita berpegangan pada pandangan dan pengertian yang tepat mengenai manusia, memungkinkan kita untuk bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya korban kejahatan serta menentukan tanggung jawab masing-masing. Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara pelaku dengan korban, saksi, badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat.

Sebagai dasar pembahasan dan pemikiran pandangan tentang manusia dalam arti sebagai makhluk sosial yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Pandangan ini adalah sesuai dengan falsafah Pancasila. Dengan adanya kesadaran bahwa pelaku dan korban adalah manusia yang sama martabatnya, berada dalam ikatan kelompok masyarakat, maka harus lebih waspada dalam bersikap dan bertindak terhadap para pelaku maupun korban demi keadilan dan kepentingan hak asasi mereka, dengan demikian akan dapat dicegah terjadinya korban kejahatan yang lebih banyak lagi.

Setelah kita berbicara tentang korban maka untuk memperoleh masukan yang jelas tentang korban kejahatan maka ada baiknya penulis kemukakan beberapa pengertian kejahatan dari berbagai sudut pandang :

1. Kejahatan dari segi pendekatan hukum (legal Approach) seperti yang dikemukakan oleh Vouin Loaute (Made Darma Weda, 1996 : 5) sebagai berikut :

"Kejahatan adalah semua perbuatan yang anti sosial adalah dilarang oleh undang-undang dan dirumuskan sebagai suatu kejahatan dalam undang-undang".

2. Kejahatan dari sudut pandang sosiologis (Soedjono D. 1985 : 165) bahwa : "Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga negara ditantang dengan penjatuhan hukuman".

3. Kejahatan menurut Paul Moedikno Modyono (Soedjono Dirjosisworo 1985 : 161) sebagai berikut :

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.

4. Kejahatan dari sudut pandang kriminologis (Made Darma Weda 1996 : 12) bahwa :

"Kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial merugikan, serta menjengkelkan masyarakat".

Dari beberapa pengertian mengenai kejahatan tersebut di atas maka penulis merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut :

Kejahatan adalah segala perbuatan yang anti sosial, merugikan, menjengkelkan dan tercela dengan tidak melihat apakah perbuatan itu telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum pidana

atau belum tetapi yang terpenting adalah perbuatan itu tidak disetujui oleh masyarakat dan membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap korban maka itu dianggap sebagai kejahatan.

Adapun korban pada umumnya menurut Arif Gosita (1993 : 46)

sebagai berikut :

1. Korban ganda adalah korban sebagai akibat tindakan kekerasan terhadap dan oleh perempuan, dalam rangka penyelesaian masalah viktimisasi kriminal. Misalnya dalam peristiwa perkosaan korban mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial sebelum proses peradilan berlangsung (sewaktu diperkosa dan diperiksa oleh polisi), selama persidangan serta setelah proses persidangan.
2. Korban yang tidak nampak yaitu dalam rangka mengembangkan pelayanan keadilan dan kesejahteraan maka para korban yang tampak maupun yang tidak nampak perlu mendapat pelayanan yang wajar. Yang termasuk golongan korban yang tersembunyi adalah mereka yang sebetulnya menderita tindakan kekerasan tetapi karena situasi dan kondisi tertentu tidak memberitahukan, melaporkan penderitaannya kepada yang berwenang untuk diselesaikan secepatnya.
3. Pelaku sebagai korban yaitu seorang pelaku perempuan yang melakukan suatu kejahatan atas tindak kekerasan dapat juga menjadi korban yang non struktural dan struktural. Ia menjadi korban karena pembalasan atau tidak adanya peraturan atau adanya peraturan yang dapat menjadi landasan agar dia diperlakukan secara adil.
4. Korban kekerasan yaitu seperti telah dikemukakan sebelumnya maka bentuk perwujudan tindak kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan, berat, memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya.

Jenis-jenis korban tersebut di atas menunjukkan bahwa yang menjadi korban adalah selalu orang, baik laki-laki maupun perempuan walaupun secara teoritis badan hukum secara fisik juga dapat menjadi

korban atau pembuat korban, namun korban yang penulis maksudkan adalah korban kejahatan perkosaan dimana pada kejahatan tersebut korbannya sering menimpa perempuan.

Oleh karena korban kejahatan perkosaan sangat berbeda dengan korban kejahatan lainnya, sebagaimana disinggung di atas bahwa korban kejahatan perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin, sehingga keputusan untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwajib bukan sesuatu yang mudah, menurut Looby Loeqman (H. Republika 22 Juli 1996) mengemukakan :

"Bahwa korban juga bisa mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku kejahatan". Contohnya jika ada seorang tewas dibunuh, maka pelaku selain diancam hukuman pidana, keluarga korban dapat atau dibolehkan menuntut ganti kerugian tetapi gugatan ini jarang dilakukan karena keluarga ataupun korbannya keburu malu terlebih pada kejahatan perkosaan."

Dari pernyataan tersebut nampak bahwa korban maupun keluarga korban terlanjur malu jadi walaupun korban menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan akan tetapi enggan untuk melapor dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Winsslow (Made Darma Weda 1996 : 96) sebagai berikut :

1. Korban mempunyai pikiran bahwa polisi tidak akan mampu, berdaya ataupun menaruh perhatian untuk melakukan sesuatu terhadap laporannya itu.
2. Korban merasa bahwa kejahatan yang dialaminya merupakan persoalan pribadi antara dirinya dengan penjahat.

Sementara itu berdasarkan Undang-undang Kepolisian dapat dibedakan tiga macam tugas kepolisian (Hulsman : 1984 : 28) yakni:

1. Fungsi memelihara keamanan.
2. Fungsi pelayanan masyarakat, dan
3. Fungsi peradilan pidana.

Ketiga fungsi dalam undang-undang kepolisian tersebut jika dikaitkan dengan beberapa pernyataan maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pakar maka jelaslah bahwa sikap dan kelakuan aparat penegak hukum terkadang tidak memberi pelayanan yang memuaskan para korban. Pelayanan tersebut semakin subur diperkuat oleh pandangan masyarakat yang selalu menyudutkan korban khususnya korban kejahatan perkosaan selalu dianggap sebagai orang yang berperilaku buruk.

Di sisi lain para penyidik sebagian besar adalah pria dan tidak dibekali dengan ilmu psikologis sehingga korban selalu tertutup dan merasa malu untuk melaporkan kejadian yang menimpanya, apalagi menceritakan kronologis kejadiannya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa posisi korban sangat tidak menguntungkan bila dibandingkan dengan posisi pelaku kejahatan perkosaan.

2.3 Pengertian Kejahatan Seksual Perkosaan

Perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual dan merupakan kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius, bahkan

berbagai kalangan menyatakan bahwa kejahatan perkosaan merupakan kejahatan paling meresahkan masyarakat juga paling kontroversial.

Sebelum menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban kejahatan perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai kejahatan perkosaan. Hal ini penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak karena kesalahan pengertian, untuk itu tanggapan kita harus konseptual positif.

Seperti pada setiap perbuatan manusia, perkosaan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Hal yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi kejahatan perkosaan karena dengan penentuan siapa dan apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi masalah perkosaan.

Perlu diketahui secara tepat siapa yang terlibat sebenarnya dalam suatu kejahatan perkosaan tentu bukan hanya pelaku yang ditangani tetapi juga pihak korban dan pihak lain yang bersangkutan.

Dalam pencegahan terjadinya kejahatan perkosaan yang perlu ditangani terlebih dahulu adalah pihak calon korban misalnya dengan memberi nasihat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban kejahatan perkosaan, tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Pada setiap kejahatan perkosaan terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa ada korban kejahatan perkosaan artinya pelaku pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat yang menyaksikan perkosaan (jika ada) polisi, jaksa dan hakim yang menguatkan ada atau tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya. Ini bukan berarti menyalahkan pihak korban tetapi pihak pelaku kejahatan perkosaan tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya. Oleh karena itu pelaku tidak boleh menyalahgunakan kekuatannya, kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.

Kejahatan perkosaan merupakan perwujudan kurang atau tidak adanya tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia maka ini berarti bahwa dalam usaha pencegahan, mengurangi serta melindungi korban kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan nilai kemanusiaan seutuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menguraikan tentang pengertian perkosaan maka terlebih dahulu dikemukakan bahwa kata perkosaan berasal dari bahasa Belanda yaitu "Verkracting" artinya perkosaan, (J.C.T. Simorangkir, 1995 : 179), sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu "Rape" artinya perkosaan (Hartono, 1979 : 120).

Adapun rumusan yang berlaku dan tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 (R. Soesilo 1991 : 210) yakni :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Dari rumusan tersebut Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 117) mengemukakan anasir-anasir kejahatan perkosaan sebagai berikut :

1. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan
2. Harus digunakan cara-cara :
 - a. Dengan kekerasan
 - b. Ancaman kekerasan
3. Memaksa perempuan yang bukan isterinya
4. Bersetubuh dengan dia (laki-laki itu)

Unsur-unsur tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan.

Bagaimana kalau pembuatnya perempuan dan korbannya adalah laki-laki. Pembuat Undang-undang menganggap bahwa hal ini tidak perlu dihukum sebab akibatnya laki-laki tidaklah seberat perempuan yang dipaksa itu (perempuan dapat hamil).

2. Kekerasan atau ancaman kekerasan, haruslah sedemikian rupa sehingga perempuan itu dapat dipandang telah melakukan persetubuhan tersebut karena terpaksa.

Menurut Recht bank groningen dengan keputusannya tertanggal 18 Maret 1897 menyatakan :

Bahwa bilamana si perempuan demikian celahnya sehingga tidak mungkin ia memberi perlawanan lagi disebabkan

persentuhan kemaluan yang menyebabkan terhentinya perlawanan maka dalam hal ini delik telah dilakukan.

Dalam hal kekerasan pasal 89 KUHP (R. Soesilo 1991 : 98), memperluas pengertian kekerasan : "Bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)".

Selanjutnya melakukan kekerasan diartikan :

Mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

"Pingsan" artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa-apa yang terjadi atas dirinya.

Jadi kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap perempuan itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

3. Memaksa perempuan yang bukan isterinya.

Oleh Leden Marpaung (1996 : 52) menyatakan : "memaksa berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu".

Dengan demikian yang dimaksud memaksa adalah suatu perbuatan yang memojokkan korban sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak pelaku atau dengan kata lain tanpa perbuatan dari pelaku, korban tidak akan melakukan sesuatu atau melalaikan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki pelaku. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi korban untuk mengambil resiko yang merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka atau kesakitan daripada mengikuti kehendak pemerkosa.

Sedangkan bukan isterinya berarti di luar perkawinan. Jadi yang harus diperhatikan adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Sumiyati 1982 : 9) berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan dicatatkan pada pejabat yang berwenang dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Selain itu menurut Imam Al-Gazali membagi tujuan perkawinan ke dalam lima hal (Sumiyati 1982 : 13) dimana salah satu diantaranya adalah "memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan".

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk

memenuhi kebutuhannya, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal termasuk melakukan kejahatan perkosaan. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kawin adat tidak termasuk dalam perkawinan yang sah sehingga dalam rangka penerapan pasal 285 KUHP kawin adat yang tidak dicatatkan pada lembaga formal dipandang sebagai di luar perkawinan.

4. Pengertian bersetubuh

Menurut Hoge Raad dalam Arestnya tertanggal 5 Februari 1912 yakni :

Bahwa persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan mani di dalam kemaluan perempuan.

Namun Pengadilan Tinggi Leeuwarden dalam arrestnya tertanggal 28 Januari 1925 berpendapat : "Bahwa persetubuhan tidak diperlukan keluarnya air mani si lelaki tetapi sudah cukup dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan".

Unsur-unsur tersebut di atas berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan sebagai suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut. Sehingga dari unsur-unsur pasal perkosaan di atas tidaklah disebut sebagai perkosaan apabila tidak terbukti adanya persetubuhan. Padahal untuk membuktikan adanya persetubuhan sangat sulit, terutama jika korban pernah menikah atau

bukan gadis lagi, sebaliknya jika korbannya masih gadis tetapi tidak terjadi robekan pada selaput dara, dalam hal kejahatan perkosaan tersebut dilakukan dengan pemaksaan dan terjadi persetubuhan, meskipun tidak sempurna.

Karena korban sempat menyelamatkan diri sebelum persetubuhan terjadi secara sempurna. Pada korban ini derita fisik dan psikisnya tidak kalah beratnya karena bagaimanapun korban telah mengalami persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Jika dikaji dari ilmu kedokteran forensik tentang persetubuhan, maka menurut Lidya Suryani W dan Sri Wardani (1997 : 189) mengemukakan : "Bahwa persetubuhan didefenisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi."

Dengan demikian tidak terdapatnya robekan pada selaput dara, tidak dapat dipastikan bahwa pada perempuan itu tidak terjadi penetrasi, sebaliknya adanya robekan selaput dara hanya merupakan pertanda adanya suatu penis atau benda lain yang masuk ke dalam vagina, sedangkan sperma hanya merupakan tanda pasti adanya persetubuhan yang disertai ejakulasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 119) mengemukakan "Bahwa dalam persetubuhan

tidak perlu keluarnya air mani si laki-laki tetapi sudah cukup jika kemaluan si laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan si perempuan".

Jadi pada hakekatnya pendapat tersebut di atas memandang bahwa sudah dapat dikatakan kejahatan perkosaan jika kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan perempuan tanpa harus menunggu keluarnya air mani si laki-laki. Ada dua alasan yang diajukan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 119) yakni :

1. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan untuk melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan si laki-laki.
2. Bertentangan dengan rasa keadilan (kepribadian) bangsa Indonesia bilamana hal demikian tidak dapat dihukum sebagai perkosaan, (Hanya dapat dihukum sebagai mencoba memperkosakan). Sebab bukankah perkosaan malahan perzinahan saja diancam dengan hukuman berat oleh hukum adat pidana dahulu".

Selanjutnya R. Soesilo (1991 : 10) dalam KUHP yakni:

Bahwa yang dapat diancam hukuman itu hanya laki-laki karena pembuat undang-undang ternyata tidak menganggap perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa bersetubuh, bukankah semata-mata oleh paksaan seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena itu perbuatan bagi laki-laki tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk yang merugikan, bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak.

Pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa pasal 285 KUHP diciptakan oleh pembuat Undang-undang untuk melindungi perempuan yang dipandang beresiko tinggi untuk terjadinya kejahatan perkosaan.

Secara kriminologis perkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan namun unsur utama adalah "Consent" atau persetujuan yang menentukan ada tidaknya hubungan seksual dalam wujud perkosaan.

2.4 tempat hiburan malam

Tempat hiburan malam adalah tempat atau suatu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kesenangan bagi orang-orang agar dapat menghilangkan kejenuhan dari berbagai aktivitasnya dan dari berbagai perasaan tidak enak atau susah yang sedang dirasakan orang-orang tersebut, yang ada pada malam hari (Hertika, 2003). Dahulu tempat hiburan malam bukan hanya berada dalam gedung seperti sekarang, dan hiburan malam seperti ini identik dengan hiburan di daerah-daerah kecil. Hiburan malam tersebut kental dengan adat tradisional seperti panggung wayang (di daerah Jawa), layar tancap, panggung tari-tarian daerah, dan lain-lain.

Seiring perkembangan zaman terdapat beberapa jenis tempat hiburan malam yang berkesan lebih modern, khususnya yang ada di kota-kota besar yaitu, kafe, bar, diskotik/klab malam, dan pub. Namun pada penelitian ini peneliti membatasi tempat hiburan malam tersebut pada diskotik/klab malam. Diskotik adalah sebuah klab dimana seseorang dapat berjoged/berdansa mengikuti musik-musik rekaman

dari plat-plat/compact disc musik disko atau musik-musik yang memiliki ketukan cepat, dimana di tempat ini juga disediakan minuman-minuman baik yang beralkohol atau pun tidak dengan harga yang dapat dikatakan mahal.

Setiap harinya diskotik-diskotik memberikan tema yang berbeda untuk hari yang berbeda. Harga tiket masuk juga tidak sama. Dapat diambil contoh untuk hari Rabu yang bertema Lady's Night dan Kamis bertema Campus Night. Sesuai dengan namanya pada malam Lady's Night di salah satu diskotik di Jakarta khusus untuk pengunjung perempuan dibebaskan membayar atau gratis untuk masuk tempat tersebut sedangkan untuk pengunjung laki-laki tetap bayar dengan tarif yang sudah ditetapkan yaitu Rp. 60.000,00 sedangkan untuk Campus Night, malam yang khusus dibuat untuk para mahasiswa, tarif normal masuknya adalah Rp. 50.000,00 tetapi apabila pengunjung yang datang menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) maka mendapat potongan harga yaitu Rp. 30.000,00 dan gratis minuman-minuman khusus yang ditawarkan tempat tersebut , baik yang beralkohol atau tidak, dan harga ini berlaku untuk pengunjung perempuan maupun laki-laki.

Motivasi masyarakat dalam menikmati hiburan malam didasarkan pada motif akan kepuasan dan kebutuhan akan kontak sosial. Hal tersebut tercermin pada adanya keinginan remaja yang secara sengaja datang ke suatu tempat hiburan malam dengan selera masing-masing

remaja, sehingga remaja mau mengeluarkan biaya untuk membayar biaya masuk ke tempat hiburan tersebut. Hal lain yang menjadi motif remaja untuk menikmati hiburan malam dikarenakan sarana yang disediakan memuaskan seperti full of sound/sound efect, musik-musik yang asyik sesuai selera para remaja saat ini. Kebutuhan akan kontak sosial tercermin dari adanya keinginan remaja untuk bertemu dengan rekan-rekannya atau untuk mendapatkan identitas diri (motif harga diri). Menurut Teori Behaviorisme "Law of Effects" dalam Handoko (1992) perilaku yang tidak mendatangkan kesenangan tidak akan diulangi.

Jadi, seseorang tidak akan menikmati atau menggunakan sarana tempat hiburan malam, bila hal tersebut dianggap tidak memberikan kepuasan pada kebutuhannya. Motivasi mendorong remaja untuk menikmati hiburan malam merupakan suatu pemuasan akan kebutuhannya (Rakhmat, 2000).

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1. Pengetahuan akan Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan pengetahuan akan keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 1
Pengetahuan Akan Keberadaan Tempat Hiburan Malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	94	95 %
2.	Tidak	5	5 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas keberadaan tempat hiburan malam hampir diketahui oleh keseluruhan masyarakat yang menjadi daerah penelitian, hal tersebut dapat dilihat dari persebaran persentase yang tampak pada table diatas dimana terdapat 94 orang (95%) masyarakat sekitar yang mengetahui keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Persentase sedemikian diakibatkan oleh daerah atau lokasi tempat tinggal masyarakat sangat berdekatan dengan keberadaan tempat hiburan malam tersebut dan bahkan beberapa rumah penduduk hanya memiliki jarak sekitar 50 meter dari lokasi rumah mereka.

Kedekatan yang cukup signifikan tentunya menjadi acuan atau parameter yang tepat dalam konteks pengetahuan masyarakat akan keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Sementara itu, hanya 5 orang (5%) masyarakat (responden) yang tidak mengetahui keberadaan lokasi tempat hiburan malam tersebut. Kurangnya sikap bergaul serta sikap acuh tampaknya menjadi indikator akan persentase tersebut.

2. Intensitas Kunjungan Masyarakat Ke tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan intensitas kunjungan masyarakat ke tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 2
Intensitas Kunjungan Masyarakat Ke tempat hiburan malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	21	21,2 %
2.	Tidak	78	78,8 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa intensitas kunjungan masyarakat terhadap tempat hiburan malam tersebut terbilang cukup rendah. 78 orang (78,8%) responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah berkunjung ke lokasi kafe tersebut, sementara bagi yang berkunjung hanya 21 orang (21,2%) saja.

3. Kesiediaan Masyarakat Terhadap Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan kesiediaan masyarakat terhadap keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 3
Kesiediaan Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	18	18,2 %
2.	Tidak	81	81,8 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kesiediaan masyarakat akan keberadaan tempat hiburan malam tersebut terbilang cukup rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari persebaran kuesioner yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap tempat hiburan malam adalah 81 orang (81,8%) dan yang menyatakan setuju berjumlah 18 orang (18,8%). Besarnya persentase ketiadaksetujuan masyarakat akan keberadaan tempat hiburan malam tersebut bersumber pada problem yang ditimbul atau dengan kata lain kafe tersebut memiliki implikasi yang kurang baik bagi masyarakat, misalnya menjadi sumber kemacetan lalu lintas, potensi untuk praktek tindakan asusila, dan lain sebagainya. Konteks

pengaruh tentu akan dibahas juga dalam konteks ini seperti yang ditampilkan pada tabel berikut .

4. Pengaruh yang dirasakan Masyarakat akan Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan pengaruh yang dirasakan masyarakat akan keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 4
Pengaruh yang dirasakan Masyarakat akan Keberadaan tempat hiburan malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	94	95 %
2.	Tidak	5	5 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan tempat hiburan malam memiliki implikasi ataupun stimulus terhadap masyarakat yang menjadi objek peneliti dari peneliti. Pengaruh tersebut tidak berbicara dalam konteks positif mutlak, melainkan menyatakannya secara negatif. Ada 96 orang (96,9%) responden menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam memiliki pengaruh yang kurang baik bagi mereka. Masalah kenakalan remaja, tindakan asusila, kebobrokan pergaulan menjadi catatan pendapat yang sangat sering terucap dari sebagian besar

responden. Para masyarakat yang menjadi responden dari peneliti bukan hanya menyatakan secara pendapat melainkan juga sudah memiliki catatan kasus yang kurang baik atas keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Sementara itu ada juga anggota masyarakat yang menyatakan tidak adanya pengaruh atas keberadaan tempat hiburan malam tersebut yaitu sebanyak 3 orang (3,1%). Keberadaan tempat hiburan malam hanyalah sebuah kafe biasa yang sudah lazim ada dikota besar, jadi mereka beranggapan bahwa keberadaan tempat tersebut tidaklah memiliki pengaruh apa-apa.

5. Kenyamanan Masyarakat Akan Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan kenyamanan masyarakat akan keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 5
Kenyamanan Masyarakat Akan Keberadaan Tempat Hiburan Malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	13	13 %
2.	Tidak	84	84,8 %
3.	Tidak Tahu	2	2,2 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak merasa nyaman atas keberadaan tempat

hiburan malam yang berdiri disekitar daerah mereka. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa terdapat 84 orang (84,8%) responden yang menyatakan ketidaknyamanannya atas keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Sementara responden yang menyatakan kenyamanannya adalah sebanyak 13 orang (13%) dan responden yang tidak tahu sebanyak 2 orang (2,2 %).

6. Dampak Positif yang Dirasakan Masyarakat Terhadap Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan dampak positif yang dirasakan masyarakat terhadap keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 6
Dampak Positif yang Dirasakan Masyarakat Terhadap Keberadaan tempat hiburan malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ada	8	8,1 %
2.	Tidak Ada	88	88,9 %
3.	Tidak Tahu	3	3 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak positif yang dirasakan masyarakat atas keberadaan kafe tersebut memiliki persentase sebanyak 8 orang (8,1%), sebanyak 88

orang (88,9%) masyarakat tidak merasakan hal yang sedemikian dan sebanyak 3 orang (3%) masyarakat tidak tahu.

7. Dampak Negatif yang Dirasakan Masyarakat Terhadap Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat terhadap keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 7
Dampak Negatif yang Dirasakan Masyarakat Terhadap Keberadaan tempat hiburan malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ada	91	91,9 %
2.	Tidak Ada	7	7,1 %
3.	Tidak Tahu	1	1 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan atau secara akumulatif responden menyatakan bahwa peran dan kontribusi negatif adalah hal yang paling tampil atas keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Kondisi sedemikian tentu menghilangkan citra positif dari masyarakat setempat mengenai keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Sebanyak 91 orang (91,9%) atau masyarakat menyatakan bahwa dampak negatif adalah dampak paling besar ditimbulkan oleh tempat hiburan malam,

sementara 7,1% responden menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam tidaklah membawa dampak negatif, dan sebanyak 1% responden menyatakan tidak tahu.

8. Kapasitas Hal Buruk Akan Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan kapasitas hal buruk akan keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 8
Kapasitas Hal Buruk Akan Keberadaan tempat hiburan malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ada	86	86,9 %
2.	Tidak Ada	4	4 %
3.	Tidak Tahu	9	9,1 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel yang tersaji diatas menampilkan kapasitas hal buruk yang terjadi atau yang terimbas bagi masyarakat terkait akan keberadaan tempat hiburan malam. Sebanyak 86 orang (86,9%) menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam memberikan nilai yang kurang baik bagi masyarakat yang tinggal didaerah tersebut. Berbagai penyimpangan atau tinadakan yang tidak konformis kerap kali terjadi ditempat hiburan malam tersebut dan bahkan beberapa masyarakat (responden) juga menyatakan bahwa pengaruh negatifnya ada juga yang langsung bersentuhan

dengan masyarakat sekitar misalnya, kemacetan, tempat mabuk-mabukan yang ujungnya berakhir pada keributan, pria hidung belang yang sering menggombal anak gadis mereka (responden) dan sebagainya. Sementara itu 4 orang (4%) menyatakan tidak dan responden yang menyatakan tidak tahu 9 orang (9,1%).

9. Kontribusi tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan kontribusi tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 9
Kontribusi tempat hiburan malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	13	13 %
2.	Tidak	84	84,8 %
3.	Tidak Tahu	2	2,2 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan tempat hiburan malam tentunya memiliki kontribusi terhadap masyarakat sekitar (responden). Kontribusi positif dan kontribusi negatif adalah dua item yang tercermin pada konteks ini. Secara besaran kontribusi negatif adalah kontribusi yang tersaji terhadap masyarakat terkait akan keberadaan tempat hiburan malam. Sebanyak 80 orang (80,8%) menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam tidaklah memberikan kontribusi yang positif

terhadap masyarakat. Responden menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam memiliki kontribusi yang berarti atau positif terhadap masyarakat sebanyak 13 orang (13,1%). Kondisi pernyataan responden sedemikian dilatari adanya side effect yang positif bagi mereka (responden) misalnya sebagai tempat untuk cuci mata, nyantai atau hiburan dan ada juga yang menjadikannya sebagai lahan bisnis semisal berdagang atau berbisnis lainnya. Serta sebanyak 6 orang (6,1%) masyarakat menyatakan tidak tahu.

10. Dampak Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Terhadap Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan dampak kesejahteraan ekonomi masyarakat terhadap tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 10
Dampak Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Terhadap Keberadaan tempat hiburan malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	16	16,1 %
2.	Tidak	74	74,8 %
3.	Tidak Tahu	9	9,1 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang disandang masyarakat setempat tidaklah

menunjukkan adanya peningkatan ekonomi atau kesejahteraan secara signifikan. Responden menyatakan bahwa pengaruh ataupun dampak secara ekonomi tidaklah memiliki reaksi yang baik berjumlah 74 orang (74,8%), maka dapat dikatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam tidaklah membawa perubahan progresifitas ekonomi secara masyarakat. Kondisi sedemikian terjadi dilatarbelakangi kurangnya aktifitas komersil masyarakat terhadap tempat hiburan malam tersebut.

Kebanyakan para penjual atau pemilik tempat hiburan malam tersebut berasal dari luar jadi bukan dari kalangan mereka. Kepemilikan tempat hiburan malam yang telah mendapat label negatif dalam kontekstual paradigm masyarakat merupakan alasan yang kuat didalam melatarbelakangi ketidakterlibatan mereka dalam konteks ruang gerak kepemilikan tempat hiburan malam. Sementara itu, sebanyak 16 orang (16,1%) menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam memiliki dampak yang baik bagi tingkat progresifitas ekonomi mereka. Hal tersebut dinyatakan ketika para responden tersebut ikut serta dalam kepemilikan tempat hiburan malam. Selain kepemilikan tempat hiburan malam, ada juga responden yang menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam merupakan lading bisnis bagi mereka, yang tentunya merupakan sumber penggenjot tingkat ekonomi mereka. Sebanyak 9

orang (9,1%) menyatakan tidak tahu akan pertanyaan yang dikemukakan pada konteks ini.

11. Pengaruh tempat hiburan malam Terhadap Kerukunan Masyarakat

Persepsi responden berdasarkan pengaruh tempat hiburan malam terhadap kerukunan masyarakat dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 11
Pengaruh Terhadap Kerukunan Masyarakat

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	11	11,1 %
2.	Tidak	80	80,8 %
3.	Tidak Tahu	8	8,1 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai atau kondisi kerukunan yang terjadi pada masyarakat sekitar tempat hiburan malam tidak mengalami pergeseran. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase responden yang menyatakan tidak sebanyak 80 orang (80,8%). Sementara 11 orang (11,1%) menyatakan memiliki pengaruh terhadap kerukunan atas keberadaan tempat hiburan malam dan responden sebanyak 8 orang (8,1%) menyatakan tidak tahu.

12. Keresahan Masyarakat akan keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan keresahan masyarakat akan keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 12
Keresahan Masyarakat akan keberadaan tempat hiburan malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	84	84,8 %
2.	Tidak	6	6,1 %
3.	Tidak Tahu	9	9,1 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan tempat hiburan malam telah meresahkan masyarakat sekitar. Sebanyak 84 orang (84,8%) masyarakat menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam meresahkan masyarakat. Kondisi sedemikian tersaji dilatari oleh prinsipil masyarakat yang masih memegang adat dan nilai-nilai agama yang tinggi. Hal tersebut tentunya bertolak belakang terhadap pola atau sistem norma yang selama ini tertata pada masyarakat sekitar, mengingat berbagai kegiatan atau tindakan menyimpang kerap terjadi dan menjadi sumber perbuatan maksiat atau menyimpang yang berada pada tempat hiburan malam. Sementara itu sebanyak 6 orang (6,1%) masyarakat atau responden menyatakan tidak resah atas keberadaan

tempat hiburan malam tersebut. Indikator yang tepat adalah keterlibatan mereka dalam artian mutual benefit terhadap keberadaan tempat hiburan malam dan sebanyak 9 orang (9,1%) masyarakat tidak tahu.

13. Sikap Orang Tua Terhadap Anak Terkait Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan sikap orang tua terhadap anak terkait keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 13
Sikap Orang Tua Terhadap Anak Terkait Keberadaan tempat hiburan malam

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	87	87,9 %
2.	Tidak	2	2 %
3.	Tidak Tahu	10	10,1 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan tabel diatas, sikap orang tua terhadap anak mereka terkait akan keberadaan tempat hiburan malam adalah cukup mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat terlihat dari persentase yang menunjukkan sebanyak 87 orang (87,9%) orang tua merasa khawatir terhadap anak mereka akan keberadaan tempat hiburan malam. Maraknya tingkat kriminalitas dan perbuatan yang kurang

menyimpang tampaknya menjadi dasar utama pernyataan dari mereka (orang tua). Kebanyakan para orang tua mengeluhkan transaksi haram atau menyimpang yang sering terjadi semisal kelompok motor, mabuk-mabukan, praktek seks bebas dan seringnya terjadi keributan, dan yang lebih parah lagi sepertinya para pemilik THM memberikan lampu hijau atau bahkan menjadi fasilitas terkait perbuatan menyimpang tersebut. Sementara itu responden menyatakan bahwa sikap orang tua biasa saja terhadap anak mereka terkait akan keberadaan tempat hiburan malam terdapat sebanyak 2 orang (2%) dan sebanyak 10 orang (10,1%) menyatakan tidak tahu.

14. Dampak Terhadap Sikap Pemuda dan Remaja Terkait Keberadaan tempat hiburan malam

Persepsi responden berdasarkan dampak terhadap sikap pemuda dan remaja terkait keberadaan tempat hiburan malam dapat dilihat pada tabel dan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 14
Dampak Terhadap Sikap Pemuda dan Remaja

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	72	72,7 %
2.	Tidak	16	16,2 %
3.	Tidak Tahu	11	11,1 %
Total		99	100 %

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 72 orang (72,7%) yang menyatakan bahwa sikap pemuda dan remaja banyak yang berubah, misalnya seringnya pulang larut pagi, mabuk-mabukan, terlibat perkelahian hingga melakukan transaksi obat terlarang dan lain sebagainya. Sementara 16 orang (16,2%) menyatakan tidak memiliki pengaruh terhadap sikap dari pemuda dan remaja dan sebanyak 11 orang (11,1%) menyatakan tidak tahu terkait dampak sikap pemuda dan remaja atas keberadaan tempat hiburan malam.

3.2 Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Terkait akan Keberadaan Tempat Hiburan Malam

Dalam kehidupan bahwa setiap manusia tidak lepas dari lingkungan dan keadaan sekitarnya, baik secara fisik maupun lingkungan sosial. Sejak manusia dilahirkan pada hakekatnya secara langsung telah berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai pada saat itu pula manusia secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya. Pada dasarnya persepsinya merupakan suatu proses yang terjadi pada pengamatan seseorang terhadap orang lain atau gejala lainnya. Persepsi terhadap suatu objek yang ada disekitar manusia dasarnya berbeda satu dengan yang lain karena sebagai makhluk

individu setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya. Bertambah tinggi pemahaman seseorang terhadap objek yang dipersepsikan maka semakin baik bentuk persepsi orang tersebut terhadap objek, begitu juga sebaliknya (Hall, 1991:125).

Persistensi yang terjadi di masyarakat perkotaan adalah sebuah kelaziman mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Kondisi sedemikian tentunya sangat bertolak belakang ketika suatu kumpulan individu atau kelompok yang biasa disebut masyarakat memiliki berbagai prinsipil yang tidak sejalan dengan pola pikir fenomena yang terjadi. Fenomena tentunya selalu identik dengan tindakan, aktifitas ataupun transaksi yang berlabelkan negatif. Gambaran tersebut adalah hal yang cukup biasa dan bahkan marak terjadi pada suatu daerah yang telah termodernkan baik secara fisik maupun non-fisik. Berbagai bentuk perilaku baik tindakan maupun fasilitas adalah hal yang biasa ketika item-item tersebut berjalan selaras dan tertatan dengan kondisi pola pikir masyarakat setempat.

Tempat hiburan malam merupakan salah satu item fenomena yang marak di daerah perkotaan terlebih Kabupaten Tana Toraja mengingat lokasi penelitian berada di daerah tersebut. salah satu tempat hiburan malam yaitu kafe yang sekarang tumbuh pesat di Kabupaten Tana Toraja. Kafe adalah kata lain dari sebuah kedai, atau secara leksikal kafe berarti suatu tempat berjualan atau warung

jualan. Konsep tempat hiburan malam café diartikan sebagai warung atau kedai yang menyuguhkan berbagai jenis jajanan dan minuman yang biasanya beroperasi pada malam hari dan hanya dilengkapi dengan lampu seadanya agar tampak lebih gelap. Selain berfungsi untuk berdagang tempat hiburan malam ini juga bertujuan untuk penenangan secara psikis atau bersantai serta tempat untuk berkumpul. Kafe secara kasat mata dan awam tentunya kondisi tersebut tidaklah terlalu mengkhawatirkan. Hal tersebut dikarenakan kondisi sedemikian adalah aktifitas yang wajar dan lazim karena tempat hiburan malam menawarkan fasilitas ataupun produk sama seperti kedai pada umumnya misalnya :

- a. Menjual makanan dan minuman
- b. Sebagai tempat untuk bersantai
- c. Sebagai tempat berkumpul atau pertemuan
- d. Sebagai tempat alternatif untuk menunggu

Namun, keadaan yang tersaji diatas tidaklah sejalan atau tertatan secara harmoni menurut substansi dari kedai atau warung yang lazim. Kondisi dari tempat hiburan malam yang berlokasi di daerah penelitian terlihat dan tampaknya telah menjadi faktualisasi menyimpang dari kadar tujuan sebenarnya dari kedai atau warung. Berbagai praktik menyimpang terjadi pada tempat hiburan malam disepanjang peneliti melakukan olah observasi dan tebar kuesioner. Keberadaan tempat hiburan malam tidak lagi berada pada jalur atau koridor kedai semestinya.

Penyimpangan merupakan konsep yang sangat tepat dilayangkan pada berbagai bentuk kegiatan transaksi interaksi yang berada pada tempat hiburan malam. Menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Keberadaan tempat hiburan malam tampaknya telah terkategori pada teori penyimpangan diatas, dimana keadaan yang substansi telah bergeser mengarah pada bentuk penyimpangan.

Adapun kegiatan yang ditawarkan pada tempat hiburan malam adalah sebagai berikut :

- a. Menjual minuman keras
- b. Pelayanan wanita seksi
- c. Operasional hingga larut pagi
- d. Live Musik

Catatan akan tawaran yang disajikan tempat hiburan malam diatas tentunya tidak hanya baku pada poin tersebut, tentunya masih terdapat berbagai item lainnya yang berbentuk menyimpang. Keberadaan tempat hiburan malam secara antusias sangatlah bertolak belakang dengan sistem norma dan konseptual pemikiran masyarakat Enrekang yang telah terbangun sebelumnya. Tindakan dan perbuatan asusila yang selama ini kerap terjadi adalah alasan

yang cukup konstruktif untuk meresahkan keberadaan tempat hiburan malam yang berdiri disekitar daerah masyarakat. Berbagai kejadian rasanya menjadi keresahan yang sangat ditakutkan oleh masyarakat setempat misalnya tempat mabuk-mabukan, tempat praktek seks komersil, tempat transaksi obat terlarang dan lain sebagainya. Kejadian yang sedemikian sudah kerap tertangkap oleh masyarakat setempat dan juga pihak yang berwajib. Keberadaan tempat hiburan malam juga telah memberikan kontribusi yang buruk bagi anak-anak yang masih dalam status pelajar, dimana dengan keberadaan tempat hiburan malam tersebut kebanyakan anak pulang larut pagi sehingga pelajaran yang mereka sandang sering terabaikan dan bahkan ada juga anak yang mengalami putus sekolah akibat seringnya bergaul di tempat tersebut.

Pergaulan yang terbentuk disekitar tempat hiburan malam tersebut juga menjadi catatan penting bagi masyarakat, mengingat banyaknya intensitas perkelahan dan tawuran yang terjadi baik diantara pemuda maupun remaja. Sikap yang tersaji terhadap kalangan remaja juga banyak yang berubah semenjak keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Perbuatan melawan terhadap keluarga dan bersikap kurang santun serta mengabaikan pesan orang tua adalah catatan yang sangat sering terjadi pada masing-masing keluarga.

Berbagai gangguan juga kerap terjadi terkait keberlangsungan rutinitas yang biasa dilakukan masyarakat. Kerasnya dentuman musik seringkali mengganggu jalannya ibadah yang dilaksanakan masyarakat setempat serta perbuatan asusila yang terjadi sangat ironis mengingat norma dan agamis yang sangat tertata di daerah tersebut dan juga mengganggu waktu istirahat dari masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat setempat didalam mencegah tindakan-tindakan yang sangat tidak diinginkan masyarakat. Mulai dari mendatangi para pemilik kafe dan juga melakukan razia yang bersifat insidental yang melibatkan para pemuka masyarakat, unsur pemerintah setempat (camat, lurah, kepala lingkungan) dan ormas setempat, serta berbagai teguran baik secara lisan maupun tulisan juga telah dilayangkan, namun berbagai upaya tersebut tampaknya tidak tergubris oleh para pemilik kafe yang hampir sebagian besar bukan berasal dari daerah tersebut.

Walaupun secara kerukunan internal masyarakat setempat tidak merasakan dampaknya tetapi secara eksternal mereka sangatlah merasakan dampak buruknya akibat berbagai bentuk kejadian yang bersifat menyimpang terhadap regulasi ataupun norma masyarakat sekitar terkait akan keberadaan tempat hiburan malam tersebut.

Keberadaan tempat hiburan malam awalnya memiliki substansi yang normatif, hal ini terlaksana ketika pada saat proses

pendiriannya memang berdasarkan substansi kafe atau warung yang lazim beroperasi, mengingat proses pendiriannya didasarkan atas peraturan yang telah disepakati oleh lurah, namun seiring berjalannya waktu keadaan yang substansial tersebut mengalami pergeseran hingga saat ini sangat meresahkan masyarakat.

2. Persepsi Masyarakat Pendatang (Tamu) Mengenai Keberadaan Tempat Hiburan Malam.

Keberadaan tempat hiburan malam tidak hanya dibatasi pada persepsi masyarakat setempat saja, melainkan peneliti juga memberi ruang persepsi bagi para masyarakat pendatang atau pengunjung tempat hiburan malam tersebut. Penggalan persepsi bagi mereka (pengunjung) dilakukan dengan cara aksidental, dalam artian peneliti tetap menggunakan format distribusi kuesioner penelitian, namun dalam konten yang berbeda dari draft kuesioner pada masyarakat setempat. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan aksidental, jadi peneliti mengambil sampel dengan cara aksidental.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat banyak persepsi yang tidak berkorelasi dalam sisi hasil penelitian antara masyarakat setempat dan masyarakat pendatang (pengunjung). Perbedaan hasil tersebut sangatlah kentara jika dibandingkan dengan persepsi yang didapatkan dari masyarakat

setempat dalam konteks keberadaan tempat hiburan malam. Pada konteks persepsi akan kesediaan masyarakat atas keberadaan tempat hiburan malam sebanyak 88 % menyatakan kesediaan mereka terhadap keberadaan tempat hiburan malam. Mereka menyatakan bahwasanya keberadaan tempat hiburan malam adalah sebuah tempat yang dijadikan tempat pemberhentian untuk menghibur diri dari segala bentuk beban dan tanggung jawab atas aktifitas yang dilakukan sehari-hari. Sementara pada hasil penelitian pada masyarakat setempat terdapat 81% responden yang menyatakan ketidaksetujuan mereka atas keberadaan tempat hiburan malam tersebut.

Persepsi pengunjung dalam konteks persepsi hal buruk yang ditimbulkan keberadaan tempat hiburan malam tersebut adalah sebanyak 57%. Alasan konkrit yang mereka nyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam hanyalah sebuah aktualisasi pribadi untuk mencari hiburan yang tidak berdampak terhadap orang

lain karena hanyalah bersifat pada pribadi seseorang. Namun, terdapat juga responden pengunjung yang menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan malam tersebut memiliki dampak yang buruk terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil distribusi kuesioner yang dinyatakan sebanyak 43%. Masyarakat pengunjung (tamu) dalam konteks ini sepertinya secara real

menyatakan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang sangat mengganggu ketentraman masyarakat sekitar dan juga memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap masyarakat sekitar misalnya terdapatnya tindakan asusila yang tentunya akan mencoreng citra dari masyarakat setempat, seringnya perkelahian dan keributan yang terjadi, derasnya suara musik hingga larut pagi dan hal lain sebagainya yang tentunya berujung pada kerugian masyarakat sekitar.

Secara ekonomis yang diangkat pada salah satu poin pernyataan persepsi masyarakat pendatang atau pengunjung menyatakan bahwa secara ekonomi masyarakat mendapatkan dampak yang baik, dalam artian bahwa keberadaan tempat hiburan malam tersebut merupakan sumber penghasilan baik secara sampingan atau tambahan dan juga sebagai penghasilan pokok yang tentunya meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Pernyataan yang sedemikian dinyatakan sebanyak 87% responden dari kalangan masyarakat pengunjung. Hasil yang ditampilkan tersebut tidaklah sejalan dengan hasil distribusi kuesioner pada masyarakat setempat.


tempat hiburan malam adalah lokasi yang sangat tepat untuk dijadikan sarana entertainmen (hiburan malam). Keberadaan tempat hiburan malam tentunya sangat berkontribusi sekali didalam

mengarahkan personal untuk keluar dari masalah sehari-hari. Melepaskan segala beban, penat dan juga stress adalah sangat tepat jika berada pada tempat hiburan malam sehingga pikirannya menjadi rileks dan lebih santai. Persepsi tersebut tentunya berasal dari masyarakat pengunjung yang menyatakan sebanyak 85% responden dari kalangan pengunjung.

Berbagai poin dari persepsi yang ditampilkan diatas adalah mumi dari hasil distribusi kuesioner yang dilaksanakan oleh peneliti. Secara garis besar, keberadaan tempat hiburan malam memiliki perbedaan persepsi yang berlaku diantara pengunjung dan masyarakat setempat. Peneliti mengambil satu gagasan mengenai perbedaan persepsi yang tercipta diantara pengunjung dan masyarakat setempat yaitu sebagai berikut :

- a. Kapasitas responden pengunjung tentunya berasal dari kalangan luar yang secara pasti hanya mengacu pada substansi mereka, sementara masyarakat setempat lebih memiliki kapasitas pada konteks pencitraan yang didasarkan pada prinsipil yang terbangun di daerah tersebut misalnya norma dan adat istiadat yang berlaku.
- b. Responden pengunjung hanya terbatas pada kesenangan pribadi tanpa harus mengikutsertkan kondisi aspek secara universal yang tentunya sangat dipegang masyarakat setempat.

- c. Responden pengunjung memiliki sikap yang acuh atas keberadaan dan gejala sekitar sementara masyarakat setempat lebih peka terhadap kejadian atau gejala yang terjadi disekitar.
- d. Nilai self belongnis (rasa memiliki) yang terdapat pada pengunjung memiliki intensitas yang sangat rendah atau bahkan tidak ada, sementara pada masyarakat tentunya sangat tinggi sekali.



BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data baik melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan referensi data pendukung yang telah dianalisis mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan tempat hiburan malam yang terdapat di Kota Enrekang, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

3. Sebagian besar masyarakat yang berdomisili di daerah sekitar mengetahui keberadaan tempat hiburan malam. Keberadaan tempat hiburan malam tersebut tersorot secara negatif oleh sebagian besar orangtua yang berdomisili disekitar daerah tersebut. Hal ini tidak terlepas dari penglihatan mereka yang mendapati banyak terjadi tindakan-tindakan yang kurang baik di tempat hiburan malam tersebut misalnya tawuran, merokok bagi pelajar, minum-minuman beralkohol hingga berujung pada praktek seks komersil.
4. Keberadaan tempat hiburan malam dijadikan sebagai tempat hiburan untuk kumpul-kumpul atau dalam istilah penelitian ini tempat untuk cuci mata dan sebagai lokasi yang tepat untuk berpacaran yang kebanyakan berasal dari kalangan kawula muda.
5. tempat hiburan malam banyak dikhawatirkan masyarakat yang berasal dari kalangan orang tua karena takut anak mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau perbuatan yang melanggar hukum,

tempat hiburan malam tersebut selalu identik dengan perbuatan yang kurang baik bagi mereka (orang tua) serta sulitnya mereka (orang tua) untuk mengontrol mereka ketika berada pada kafe tersebut.

4. Tendensi nongkrong atau kumpul-kumpul dalam intensitas yang cukup sering sangat memberi dampak negatif bagi posisi anak yang notanya adalah kebanyakan pelajar, dimana keluhan orang tua dalam hal pendidikan mereka yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini dapat ditangkap melalui beberapa pernyataan orang tua dimana anak mereka sering sekali pulang kerumah hingga larut malam, antara pukul 1 hingga 2 yang berakibat buruk pada pendidikan mereka, dan ada juga beberapa anak yang putus sekolah akibat pergaulan yang dilakukan disekitar tempat hiburan malam tersebut. Selain konteks pendidikan, para orangtua juga melihat bahwa sumber kenakalan remaja lebih berpotensi disebabkan oleh keberadaan tempat hiburan malam tersebut, misalnya perkelahian antar kelompok remaja, atau antar pemuda kelompok lainnya yang mana sangat merugikan khalayak sekitar khususnya para orangtua yang anaknya terlibat didalamnya.

Saran

1. Hendaknya para orang tua semakin meningkatkan peran controlling atau pengawasan terhadap anak-anak mereka. Hal dapat dilakukan dengan melakukan jam malam bagi anak-anak mereka, atau melakukan berbagai kegiatan yang berfaedah bagi mereka.

2. Melakukan sosialisasi dalam bentuk dialog atau diskusi terbuka terhadap para pemilik tempat hiburan malam untuk mengurangi jadwal operasi usaha mereka, hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan oleh para orang tua, pihak berwajib, unsur pemerintah setempat, serta para pemuka masyarakat.
3. Memberikan sanksi bagi para pemilik kafe yang melanggar setiap ketentuan yang dalam hal ini melakukan setiap penyimpangan sehingga menimbulkan efek jera bagi mereka yang melanggar.
4. Melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap ruang gerak aktifitas yang ada di tempat hiburan malam tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk badan pengawas siskamling, atau mengaktifkan sistem kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal, A.F. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung.
- , 1981. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*. Himpunan Kuliah Diktat Fakultas Hukum UNHAS, Ujung Pandang.
- , 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazami, 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Rajawali Pres, Jakarta.
- 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada, Malang.
- Andi Hamzah, 1987. *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta.
- Arif Gosita, 1985. *Masalah korban Kejahatan*. Akademi Presindo, Jakarta.
- Bambang prakoso, 1990. *Kasus Kejahatan Seks, Hukum atau Keadilan*, Antar Kota, Jakarta.
- Dirjosisworo soejono, 1985. *Bunga Rampai Kriminologi*. Armico, Bandung.
- Kusuma Mulyana, 1998. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia.
- Leden Marpaung, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Poerwandari, Kristi, 2003, *Anak Perempuan Kekerasan Seksual*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Topo Santoso dan Z. Eva Achjani, 2001. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Asa Mandiri, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.** Refika Aditama, Bandung.



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT TANA TORAJA
SEKTOR MAKALE**

Jalan

PRO JUSTITIA :



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SK / / IV / 2012 / Reskrim

1. Berdasarkan surat dekan Fakultas hukum Universitas 45 Nomor : B.23/FH/U-45/III/2012 , Tanggal 26 Maret 2012 , perihal izin penelitian .
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas , dijelaskan bahwa :

N a m a : EDO WARDOS
Nomor Stambuk : 4508060026
Program : Starata Satu / Ilmu Hukum
Jurusan / Bagian : Hukum Pidana / Hukum Acara
Pekerjaan : Polri / Mahasiswa
Alamat : Aspol Anggeraja

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor atau wilayah hukum tersebut diatas dengan topik : "**PENGARUH TEMPAT HIBURAN MALAM TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL DI KABUPATEN TANA TORAJA**"

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : April 2012

Agg Mengetahui
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MAKALE

RARUJI

M. D. BORRORALLO

AYU ARP 62010253